

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Alfian, 2020). Tugas kepolisian menurut para ahli mencakup beberapa aspek yang terkait dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian XYZ untuk memahami tugas dan fungsi mereka secara baik dan menjalankannya dengan profesional dan bertanggung jawab.

Menurut Nawawi (2005:5) dan Anshar & Setiyono (2020), Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Menurut Soekanto (2005:10) dan Hadi et al. (2022) berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Polres XYZ Republik Indonesia yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai lembaga kepolisian

yang bertanggung jawab atas wilayahnya, Polres XYZ memiliki visi yang jelas, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib". Visi ini mencerminkan komitmen Polres untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana yang aman, stabil, dan tertib di wilayahnya, sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Misi Polres XYZ terdiri dari tiga aspek penting. Pertama, misi "Melindungi" menunjukkan tekad melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan, serta menjaga integritas dan hak warga. Kedua, misi "Mengayomi" mencerminkan komitmen untuk memberikan rasa aman dan melindungi warga, terutama dalam situasi berpotensi bahaya. Terakhir, misi "Melayani Masyarakat" menunjukkan peran Polres XYZ sebagai mitra pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan responsif dan berkualitas sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka

Masyarakat dan polisi memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002). Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Tugas kepolisian meliputi berbagai aspek, mulai dari memelihara keamanan dan ketertiban umum, melakukan penegakan hukum, hingga mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian XYZ juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kepolisian juga memiliki peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepolisian XYZ

juga berperan dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa melalui pendekatan komprehensif. Peran kepolisian dalam masyarakat sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem keuangan di kepolisian XYZ merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan tugas kepolisian, seiring dengan upaya untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan akuntabel untuk mendukung operasional serta pengembangan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

Tujuan utama pengawasan berguna untuk menjamin pelaksanaan agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ada pihak yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, apalagi ini menyangkut uang di mana banyak orang yang tergiur untuk memilikinya (Indah, 2021).

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan, dalam hal ini uang negara atau uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Waspada et al., 2021). Korupsi merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia dan menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi menjadi sangat penting. Kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan

penyidikan tindak pidana korupsi dengan berkoordinasi bersama lembaga terkait, seperti kejaksaan dan instansi terkait lainnya.

Menurut Lubis & Scott (1985) dan Syafiq & Muhajir (2019), korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada 'birokrasi patrimonial' yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, kepolisian perlu melakukan upaya-upaya preventif dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota kepolisian terkait prinsip-prinsip integritas (Waluyo, 2022). Selain itu, kepolisian juga perlu melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi dengan tegas dan adil, serta melakukan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dengan melakukan upaya-upaya preventif dan penindakan terhadap pelaku korupsi, kepolisian dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan memastikan keamanan dan stabilitas negara.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dan narasumber bahwa masalah pengelolaan keuangan di kepolisian XYZ seringkali dihadapkan pada tantangan, seperti risiko penyelundupan uang dan penyalahgunaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistem keuangan kepolisian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Sistem keuangan kepolisian XYZ meliputi pengelolaan keuangan dan anggaran yang melibatkan sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan. Analisis sistem keuangan kepolisian XYZ dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta mengurangi risiko penyelundupan uang dan penyalahgunaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, diperlukan keahlian sumber daya manusia bidang keuangan dan implementasi sistem akuntansi keuangan yang baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Penelitian ini akan difokuskan pada Satuan Kerja Polres XYZ sebagai studi kasus untuk menganalisis sistem keuangan kepolisian dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan

Polsek XYZ menghadapi beberapa isu signifikan. Saat ini, dalam sejumlah transaksi, polsek XYZ masih menggunakan sistem pembayaran tunai, meskipun sedang berupaya mengadopsi sistem pembayaran melalui transfer perbankan (*m-banking*) untuk meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Namun, proses penyusunan laporan keuangan di Polsek XYZ masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan solusi perangkat lunak keuangan. Kondisi ini

mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan, yang seharusnya menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana menjadi perhatian serius di Polsek XYZ. Kelemahan ini dapat membuka celah bagi potensi praktik korupsi atau penyalahgunaan dana. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga merintangai upaya pengawasan yang efektif di dalam institusi ini, memperlambat respons dan tindakan yang seharusnya diambil atas masalah yang muncul. Solusi holistik dan terpadu diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini dan memastikan bahwa Polsek XYZ dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan wawancara dengan narasumber maka Polres XYZ dipilih sebagai studi kasus karena wilayah ini memiliki karakteristik dan tantangan yang unik dalam pengelolaan keuangan kepolisian, seperti geografis yang terisolasi, masalah keamanan yang kompleks, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Dengan melakukan analisis sistem keuangan kepolisian di Polres XYZ, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterapkan secara lebih luas di wilayah XYZ dan bahkan di seluruh Indonesia, sehingga pengelolaan keuangan kepolisian dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan kepolisian di XYZ, khususnya di Satuan Kerja Polres XYZ?
2. Apa saja masalah yang terjadi dalam sistem pengelolaan keuangan kepolisian di XYZ, khususnya di Satuan Kerja Polres XYZ?
3. Bagaimana dampak dari masalah pengelolaan keuangan kepolisian terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah XYZ, khususnya di Satuan Kerja Polres XYZ?
4. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan kepolisian di XYZ, khususnya di Satuan Kerja Polres XYZ?
5. Bagaimana implementasi solusi yang ditemukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan kepolisian di XYZ, khususnya di Satuan Kerja Polres XYZ?

### **1.3. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan masalah. Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem informasi keuangan yang digunakan oleh Satuan Kerja Polres XYZ dalam mengelola keuangan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Polres XYZ dalam aspek sistem keuangan.
3. Untuk menganalisis dampak dari masalah pengelolaan keuangan kepolisian terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah XYZ.

4. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan kepolisian xyz, khususnya di satuan kerja polres XYZ.
5. Untuk mengetahui implementasi solusi yang ditemukan ditemukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan kepolisian XYZ

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem keuangan pada petugas kepolisian di Satuan Kerja Polres XYZ.
2. Memberikan masukan kepada pihak kepolisian XYZ dalam pengembangan sistem keuangan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan dalam pengelolaan keuangan kepolisian.
4. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sistem keuangan dan pengambilan keputusan.
5. Menambah literatur dalam bidang sistem keuangan khususnya pada lembaga kepolisian.



### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai susunan isi skripsi secara runtut dan teratur.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri atas jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengeumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini terdiri gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang menjelaskan hasil dari wawancara narasumber yang ada dalam penelitian ini.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan, keterbatasan, serta saran-saran yang berkenan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan